

PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Utara, dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), yang akan diselenggarakan pada: Hari , Tanggal : Kamis, 14 Desember 2023 Waktu : 14.00 WIB – Selesai Tempat : Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara Mekanisme : Secara fisik dengan pembatasan Jalannya jumlah kehadiran fisik pemegang Rapat saham dan secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI (https://akses.ksei.co.id/) Dengan mata acara dan penjelasan sebagai berikut : 1. Persetujuan Perubahan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan tentang Dewan Komisaris. 2. Persetujuan Perubahan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan tentang Direksi. 3. Persetujuan Perubahan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan tentang Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi. 4. Persetujuan Perubahan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan. 5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan Penjelasan Mata Acara Rapat : 1. Penjelasan Mata Acara 1 Mata acara Rapat ini diselenggarakan untuk memberikan persetujuan perubahan Pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk kemudian diatur masa jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak tanggal diangkatnya dalam suatu keputusan RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ke-5 (kelima) berikutnya; dengan mengacu kepada Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014,	INVITATION OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT PEMBANGUNAN JAYA ANCOL Tbk <i>The Directors of PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (hereinafter referred to as "the Company") domiciled in North Jakarta, hereby invite the Company's Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting"), which will be held at:</i> <i>Day / Date : Thursday, December 14, 2023 Time : 14.00 WIB - Finish Meeting : Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara Place : Physically with restrictions on the number of physical attendance of shareholders and electronically via the eASY.KSEI application Mechanism : (https://akses.ksei.co.id/)</i> The Meeting agenda : 1. <i>Approval of Amendment to Article 17 of the Company's Articles of Association regarding the Board of Commissioners.</i> 2. <i>Approval of Amendment to Article 14 of the Company's Articles of Association regarding the Board of Directors.</i> 3. <i>Approval of Amendment to Article 15 of the Company's Articles of Association regarding the Duties, Responsibilities, and Authorities of the Board of Directors.</i> 4. <i>Approval of Amendment to Article 20 of the Company's Articles of Association regarding the Work Plan, Fiscal Year, and Annual Reports.</i> 5. <i>Approval on the composition changes of the Board of Commissioners of the Company.</i> Explanation of Meeting Agenda : 1. Explanation of Agenda Item 1 <i>The agenda of this Meeting is held to obtain approval for the amendment of Article 17 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, which regulates the term of office for members of the Company's Board of Commissioners. The proposed amendment aims to specify the term of office for members of the Company's Board of Commissioners from the date of their appointment in a resolution of the General Meeting of Shareholders until the conclusion of the 5th Annual General Meeting (fifth) thereafter; with reference to Article 23 of Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014,</i>
---	---

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) yang mengatur ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 POJK 33/2014 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris, dimana diatur bahwa anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. 2. Penjelasan Mata Acara 2 Mata acara Rapat ini diselenggarakan untuk memberikan persetujuan perubahan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur mengenai masa jabatan anggota Direksi Perseroan untuk kemudian diatur masa jabatan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal diangkatnya dalam suatu keputusan RUPS sampai dengan penutupan RUPS Tahunan tahun ke-5 (kelima) berikutnya; dengan mengacu kepada Pasal 3 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) yang mengatur anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. 3. Penjelasan Mata Acara 3 Mata acara ini diselenggarakan untuk memberikan persetujuan perubahan Pasal 15 ayat 4 huruf b Anggaran Dasar Perseroan untuk kemudian diatur mengenai hak dan kewenangan setiap anggota Direksi Perseroan lainnya untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang sebagaimana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga; dengan mengacu kepada Pasal 98 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (“UUPT”) <i>juncto</i> Pasal 15 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 33/2014”) <i>juncto</i> Pasal 1 ayat 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (“PP 54/2017”), yang pada pokoknya UUPT mengatur bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. <i>“Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar”</i>.	<i>concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014") which regulates provisions regarding the appointment, dismissal and term of office of Directors as referred to in Article 3 and Article 4 POJK 33/2014 applies mutatis mutandis to members of the Board of Commissioners, where it is regulated that members of the Board of Directors are appointed for a maximum term of office of 5 (five) years.</i> 2. Explanation of Agenda Item 2 <i>The agenda of this Meeting is held to obtain approval for the amendment of Article 14 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, which regulates the term of office for members of the Company's Board of Directors. The proposed amendment aims to specify the term of office for members of the Company's Board of Directors from the date of their appointment in a resolution of the General Meeting of Shareholders until the conclusion of the 5th subsequent Annual General Meeting with reference to Article 3 paragraph (3) POJK Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33/2014") which regulates that members of the Board of Directors are appointed for a maximum term of office of 5 (five) years.</i> 3. Explanation of Agenda Item 3 <i>The agenda of this meeting is organized to seek approval for the amendment of Article 15 paragraph 4 letter b of the Company's Articles of Association, which regulates the rights and authority of each member of the Board of Directors of the Company to act for and on behalf of the Board, representing the Company in case the President Director is absent or unable to attend for any reason, without the need for proof to third parties; with reference to Article 98 paragraphs (1) and (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies as amended by Law Number 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. Law (“UUPT”) in conjunction with Article 15 of Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies (“POJK 33/2014”) in conjunction with Article 1 paragraph 18 of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional-Owned Enterprises ("PP 54/2017"), which in essence regulates that the Company's Directors represent the Company both inside and outside the court. In the event that the members of the Board of Directors consist of more than 1 (one) person, the authority to represent the Company is each member of the Board of Directors, unless otherwise specified in the articles of association.</i>
--	---

Melalui persetujuan atas agenda mata acara ini Perseroan bermaksud untuk menghapuskan ketentuan pengecualian yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku selama ini, sehingga untuk selanjutnya setiap anggota Direksi berwenang mewakili Perseroan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang sebagaimana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga. 4. Penjelasan Mata Acara 4 Mata acara ini diselenggarakan untuk memberikan persetujuan perubahan Pasal 20 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, yang mengatur terkait kewajiban Perseroan untuk mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi yang semula diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dilakukan dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, untuk kemudian diubah menjadi dalam situs web bursa efek indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal; dengan mengacu kepada Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 14/2022”), yang pada pokoknya mengatur Emiten atau Perusahaan Publik yang efeknya tercatat pada Bursa Efek wajib mengumumkan Laporan Keuangan Berkala melalui situs web Bursa Efek. 5. Penjelasan Mata Acara 5 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A berhak untuk mencalonkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota Dewan Komisaris, termasuk seorang di antaranya Komisaris Utama, sedangkan pemegang saham seri B berhak mencalonkan 1 (satu) orang Komisaris lainnya. 2) Mata acara Rapat ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tahun 2014,	<i>Through approval of this agenda item, the Company intends to eliminate the exception provisions regulated in the Company's Articles of Association which have been in effect so far, so that henceforth each member of the Board of Directors has the authority to represent the Company in the event that the President Director is absent or unable to attend for any reason whatsoever which does not need to be proven. to third parties.</i> 4. Explanation of Agenda Item 4 <i>The agenda of this meeting is organized to seek approval for the amendment of Article 20 paragraph 6 of the Company's Articles of Association in accordance with the regulations of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia regarding the Submission of Periodic Financial Reports of Issuers or Public Companies. This amendment pertains to the Company's obligation to announce the Balance Sheet and Income Statement, which was initially stipulated in the Company's Articles of Association to be published in Indonesian-language newspapers circulating nationally, in accordance with the regulations in the Capital Market sector. The proposed change is to publish these reports on the Indonesia Stock Exchange website, following the regulations in the Capital Market sector; with reference to Article 20 paragraph (1) of Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2022 concerning Submission of Periodic Financial Reports for Issuers or Public Companies ("POJK 14/2022"), which principally regulates Issuers or Public Companies whose securities are listed The Stock Exchange is required to announce Periodic Financial Reports via the Stock Exchange website.</i> 5. Explanation of Agenda Item 5 1) <i>That, in accordance with the provisions of Article 17 Paragraph (2) of the Company's Articles of Association, Shareholders of Series A are entitled to nominate a maximum of 4 (four) members of the Board of Commissioners, including one of them as the President Commissioner, while shareholders of Series B are entitled to nominate 1 (one) other Commissioner.</i> 2) <i>The agenda of this meeting is conducted with regard to the provisions of the Company's Articles of Association, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 of 2014 concerning the Boards of Directors and Commissioners of Issuers or Public Companies, Ministry of Home Affairs Regulation Number 37 of 2018,</i>
--	---

tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah. 3) Selanjutnya, kami informasikan bahwa Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Tuan Sutyoso selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 13 Oktober 2023 dengan ketentuan pengunduran diri tersebut efektif sejak tanggal ditutupnya Rapat ini. Keterbukaan Informasi perihal pengunduran diri tersebut telah Perseroan sampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku. Catatan : 1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para pemegang saham, karena Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Pemanggilan ini dimuat dalam (i) situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui aplikasi eASY.KSEI, (ii) situs web PT Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id dan (iii) situs web Perseroan https://korporat.ancol.com/id/page/rups. Undangan ini tidak berlaku sebagai tanda masuk Pintu Gerbang Ancol. 2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat dapat diunduh dari web Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan Rapat ini pada tanggal 22 November 2023 sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 14 Desember 2023 sesuai informasi Perseroan di atas. 3. Setiap pemegang saham yang berhak menghadiri Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan jam perdagangan Bursa Efek tanggal 21 November 2023.	<i>concerning the Appointment and Dismissal of Supervisory Board Members or Commissioners and Members of the Board of Directors of Regional Owned Enterprises, and the Governor of the Special Capital Region of Jakarta Regulation Number 50 of 2018 concerning the Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Supervisory Board and Members of the Board of Commissioners of Regional Owned Enterprises.</i> 3) <i>Furthermore, we would like to inform you that the Company has received a resignation letter from Mr. Sutyoso as a member of the Board of Commissioners of the Company on October 13, 2023, with the resignation effective as of the conclusion of this Meeting. The information regarding this resignation has been disclosed to the Financial Services Authority in accordance with applicable regulations.</i> Notes : 1. <i>The Company will not send a specific invitation to shareholders given that this invitation constitutes an official invitation to the Company. This invitation can also be found on The PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (Indonesia Central Securities Depository (KSEI)) website through eASY.KSEI application, on the PT Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange (IDX)) website at www.idx.co.id and on the Company's website at https://korporat.ancol.com/id/page/rups.</i> <i>This invitation is not valid as an access to enter the Ancol Gate.</i> 2. <i>Materials related to the agenda of the meeting can be downloaded from the web from the date of this Meeting Invitation on November 22, 2023 until the meeting is held on December 14, 2023 according to the Company's information above.</i> 3. <i>The shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are those whose names are listed in the Shareholders Register of the Company as of the Stock Exchange's closing hour on November 21, 2023.</i>
---	---

4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: - hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI; - hadir dalam Rapat secara fisik (dengan pembatasan jumlah kehadiran yang diutamakan untuk pemegang saham warkat (script)); atau - hadir melalui kuasa. 5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf a adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI. 6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/). 7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik. 8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI. 9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat. 10. Sebelum memasuki ruang Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dengan memperlihatkan bukti identitas diri yang asli.	4. <i>Shareholders can participate in the Meeting by either:</i> <i>electronically attending the Meeting through the eASY.KSEI;</i> <i>physically attending the Meeting (with a limitation on the number of attendance that is prioritized for scrip shareholders (script)); or</i> <i>attend by a representative.</i> 5. <i>Shareholders who wish to attend electronically, as mentioned in item 4 letter a, must be local individual shareholders who have shares deposited in KSEI's collective custody.</i> 6. <i>Shareholders can utilize the eASY.KSEI by accessing eASY.KSEI menu, Login eASY.KSEI submenu in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/).</i> 7. <i>Prior to participating in the Meeting, shareholders must first read the terms presented in this Invitation, as well as other stipulations related to Meeting as authorized by the Company. Other terms can be found in the attached document on the 'Meeting Info' feature provided in the eASY.KSEI and/or Meeting invitations posted at the websites of the Company. The Company retains the rights to authorize more terms in relation to shareholders or shareholder representatives' physical participation in the Meeting.</i> 8. <i>Shareholders who wish to physically attend the Meeting or exercise their voting rights through the eASY.KSEI, must first inform their attendance or the attendance of their appointed representatives, and/or submit their votes through the eASY.KSEI</i> 9. <i>The deadline for declaring attendance, appointing representatives, or submitting votes through the eASY.KSEI is set at 12:00 pm Western Indonesian Time (WIB) 1 (one) business day before the Meeting's date.</i> 10. <i>Prior to entering the Meeting room, all shareholders or their representatives who wish to physically participate in the meeting must first fill in the attendance list and show original proofs of identity.</i>
--	---

11. Bagi pemegang saham yang akan hadir atau memberikan kuasa secara elektronik ke dalam Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut: a. Proses Registrasi i. Pemegang saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan; ii. Pemegang saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9 dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan; iii. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative tetapi pemegang saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka penerima kuasa yang mewakili pemegang saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan; iv. Pemegang saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 9, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan;	<i>11. Shareholders who wish to attend or authorize a representative to attend the Meeting electronically through the eASY.KSEI must consider the following points:</i> <i>a. Registration Process</i> <i>i. Local individual shareholders who have not provided their attendance declaration before the deadline mentioned on item 9, but wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;</i> <i>ii. Local individual shareholders who have provided their attendance declaration but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically, must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;</i> <i>iii. Shareholders who have authorized the Company's Independent Representative or an Individual Representative but have not submitted their vote on a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 and wish to attend the Meeting electronically must first register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting and before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;</i> <i>iv. Shareholders who have authorized an Intermediary Participant Representative (Custodian Bank or Securities Company) and have submitted their vote through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 are required to request their registered representatives in the eASY.KSEI to register their attendance through the eASY.KSEI during the date of the Meeting before the time that the Company ends the Meeting's electronic registration;</i>
---	--

v. Pemegang saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (Independent Representative) atau Individual Representative dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh mata acara Rapat dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9, maka pemegang saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara Rapat; vi. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka i – iv dengan alasan apapun akan mengakibatkan pemegang saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat. b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik i. Pemegang saham atau penerima kuasa memiliki 2 (dua) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per mata acara Rapat. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no.[]”; ii. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat secara tertulis melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI;	v. <i>Shareholders who have submitted their attendance declaration or authorized a Company-appointed Independent Representative or Individual Representative and have provided their votes for a minimum of 1 (one) of the Meeting agendas through the eASY.KSEI before the deadline mentioned on item 9 do not need to electronically register their attendance through the eASY.KSEI on the Meeting’s date. Shares’ ownership will be automatically calculated as an attendance quorum and submitted votes will be automatically counted during the Meeting’s voting process;</i> vi. <i>Lateness or electronic registration failures, as mentioned in points number i - iv, for whatever reason that cause shareholders or their representatives to not be able to electronically attend the Meeting, will prevent their shares from being counted as a quorum for the Meeting</i> b. Electronic Statements or Opinions Submission Process i. <i>Shareholders or their representatives are provided 2 (two) opportunities to present their questions and/or opinions in discussion in each Meeting agendas. Questions and/or opinions on each of the Meeting agendas can be submitted in writing by the Shareholders or their representatives through the chat feature in the ‘Electronic Opinions’ made available in the E-Meeting Hall screen of the eASY.KSEI. Questions and/or opinions can be given as long as the Meeting’s status in the ‘General Meeting Flow Text’ status is written as “Discussion started for agenda item no. []”;</i> ii. <i>The mechanism of handling questions and / or opinions through 'Electronic Opinion' screen in the eASY.KSEI is determined by the respective Company and will be included in the Company’s Meeting Guidelines through the eASY.KSEI;</i>
--	---

iii. Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. c. Proses Pemungutan Suara i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting; ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada butir 11 huruf a angka i – iii, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar EMeeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan; iii. Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara dalam Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI.	iii. <i>Shareholders’ representatives who electronically attend the Meeting and submit a question and/or opinion during a discussion session of one of the Meeting agendas are required to type in the name of the shareholder and amount of shares they represent first before they write their respective questions and/or opinions.</i> c. Voting i. <i>The voting process will be conducted electronically through the E-Meeting Hall menu, Live Broadcasting submenu of the eASY.KSEI;</i> ii. <i>Shareholders or their representatives who have not submitted their votes on the particular Meeting agenda, as mentioned in item 11 letter a number i - iii, are given an opportunity to submit their votes as the Company opens the voting period in the EMeeting Hall screen of the eASY.KSEI. After the electronic voting period for one of the Meeting agendas is started, the system will automatically count down the voting time by a maximum of 5 (five) minutes. During the electronic voting time, a “Voting for Agenda item no [] has started” status would be displayed at the ‘General Meeting Flow Text’ column. Shareholders or their representatives who have not submitted their votes during a specific Meeting agenda after the ‘General Meeting Flow Text’ column’s status has changed to “Voting for Agenda item no [] has ended” will be considered to give an Abstain vote for the related Meeting agenda;</i> iii. <i>The voting time in th electronic voting process is a standardized time set by the eASY.KSEI. Each Company can set their own policies on electronic voting time for each of their Meeting agendas (with a maximum of five minutes per Meeting agenda) and include them in the Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI.</i>
--	---

d. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat i. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 9 dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (https://akses.ksei.co.id/); ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan first come first serve basis. Bagi pemegang saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v; iii. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 11 huruf a angka i – v, maka kehadiran pemegang saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat; iv. Pemegang saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS memiliki fitur raise hand yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur allow to talk, maka pemegang saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per mata acara Rapat menggunakan fitur allow to talk yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan Rapat melalui aplikasi eASY.KSEI;	d. Live Broadcast of The Meeting i. <i>Shareholders or their representatives who have been registered in the eASY.KSEI no later than the deadline mentioned on item 9 can watch the Meeting live via Zoom in webinar format by accessing the eASY.KSEI menu, submenu Tayangan RUPS in the AKSes facility (https://akses.ksei.co.id/);</i> ii. <i>Tayangan RUPS has a capacity of 500 participants provided in a first come, first serve basis. Shareholders or their representatives who could not be accommodated in the Meeting’s broadcast are still considered to have electronically attended the Meeting and their share ownerships and votes are still counted, as long as they have registered through the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i – v;</i> iii. <i>Shareholders or their representatives who only watch the Meeting through Tayangan RUPS but were not electronically registered as participants in the eASY.KSEI, as specified above in item 11 letter a number i - v, will not be considered as a legal participant and are not counted as part of the Meeting’s quorum;</i> iv. <i>Shareholders or their representatives who watch the Meeting through Tayangan RUPS can use the raise hand feature to submit questions and/or opinions during the discussion sessions for each of the Meeting agendas. Shareholders or their representatives can directly ask questions or voice their opinions if the Company has allowed and activated the allow to talk feature. Mechanisms for discussion on each of the Meeting agendas, including the use of the allow to talk feature in Tayangan RUPS are determined by the Company and included in the Meeting’s Guideline through the eASY.KSEI;</i>
---	--

v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox. INFORMASI TAMBAHAN : a). Pemegang saham yang hendak hadir fisik agar melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui email ke investor@ancol.com dengan menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili untuk kemudahan pemberian akses masuk Kawasan Ancol paling lambat 11 Desember 2023. b). Perseroan tidak memberikan souvenir/tiket kepada pemegang saham baik yang hadir fisik, hadir secara elektronik maupun memberikan kuasanya; c). Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat; d). Demi kelancaran dan ketertiban Rapat, para Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik agar berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Jakarta, 22 November 2023 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Direksi	<i>v. Shareholders or their representatives are encouraged to use the Mozilla Firefox browser for the best experience in using the eASY.KSEI and/or Tayangan RUPS.</i> ADDITIONAL INFORMATION : <i>a). Shareholders who wish to be physically present are required to confirm in advance via email to investor@ancol.com by stating the name and number of shares owned or represented for ease of granting access to the Ancol area no later than December 11, 2023.</i> <i>b). The Company does not provide souvenirs/tickets to shareholders, whether physically attend, electronically present or their representatives;</i> <i>c). The Company will re-announce any update and/or additional information related to the procedure for conducting the Meeting;</i> <i>d). For the convenient and good order of the Meeting, the Shareholders or their representatives who physically attend are respectfully requested to be at the Meeting venue 30 (thirty) minutes before the Meeting starts.</i> Jakarta, November 22, 2023 PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Board of Directors
---	--